



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah seluruh Camat Kabupaten Bengkayang.
5. Kabupaten adalah Wilayah Kerja Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Wewenang adalah wewenang yang diberikan Bupati kepada Camat.
9. Pendelegasian Wewenang adalah pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang telah diatur kepada Camat.
10. Tugas adalah tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

11. Tanggung Jawab adalah tanggung jawab yang diberikan Bupati kepada Camat.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

Pasal 2

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 3

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Camat juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintah meliputi:

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Camat.

BAB III
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

Tujuan pelimpahan kewenangan adalah :

1. mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan;
2. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
3. memperpendek rentang kendali dari Bupati kepada Desa dan Kelurahan;
4. kaderisasi kepemimpinan daerah.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan :
 - a. pembiayaan;
 - b. kapasitas personil;
 - c. sarana dan prasarana dan
 - d. karakteristik wilayah dan kependudukan.

Pasal 7

Jenis-jenis pendelegasian wewenang, tugas dan tanggung jawab Bupati yang diserahkan kepada Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sebagai akibat pelaksanaan ketentuan dari Peraturan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkayang.

BAB V

KAPASITAS PERSONIL

Pasal 9

Kapasitas Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah kemampuan sumber daya manusia/aparatur dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 10

Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana antara lain tempat dan peralatan.

BAB VII

KARAKTERISTIK WILAYAH DAN KEPENDUDUKAN

Pasal 11

Karakteristik Wilayah dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah meliputi letak geografis maupun astronomis yang berpengaruh terhadap iklim sementara, keadaan alam maupun penduduknya sehingga mempunyai hubungan yang erat dengan segala aktivitas pelayanan publik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bupati Bengkayang melalui Sekretaris Daerah selaku pemberi wewenang dan tanggungjawab pendelegasian tugas kepada Camat wajib mengawasi dan melakukan pembinaan bersama perangkat Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam pelaksanaan jenis wewenang yang diserahkan kepada Camat.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 243 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggungjawab Bupati Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Bengkayang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Penyesuaian dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Tahun sejak Peraturan Bupati ini di undangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI BENGKAYANG,-

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,**

TTD

KRISTIANUS ANYIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2013 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 35 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 DESEMBER 2013
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN
WEWENANG DAN TANGGUNG
JAWAB BUPATI KEPADA
CAMAT DI WILAYAH
KABUPATEN BENGKAYANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
BUPATI KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG

I. Bidang Pendidikan

1. Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kecamatan.
2. Melaksanakan pembinaan, pengusulan pengangkatan/informasi, mutasi kepala SD, SLTP, DAN SLTA.
3. Memfasilitasi pelaksanaan pusat kegiatan belajar masyarakat

II. Bidang Kesehatan

1. Pengawasan pelayanan pusat kesehatan masyarakat
2. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan
3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA
4. Pengumpulan data tentang implementasi sistem pembiayaan kesehatan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

III. Bidang Pekerjaan Umum

1. Sub bidang Pengairan

- 1) Melakukan pembinaan terhadap petani yang tergabung dalam perkumpulan Petani Pemakai Air (PPA)
- 2) Melakukan pengawasan pembinaan terhadap pembagian Air Irigasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (PPA) berdasarkan Rencana tata tanam yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengaturan dan pemanfaatan jaringan irigasi antar desa dalam wilayah kecamatan
- 4) Melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pengairan
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Rehabilitasi, Operasional dan pemeliharaan serta pembangunan jaringan irigasi/pengairan diwilayahnya
- 6) Melakukan koordinasi antar kecamatan yang berbatasan dalam pembagian air irigasi
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSP di bidang jalan melalui koordinasi dengan instansi terkait.

2. Sub bidang Air baku

- 1) Melakukan pengawasan dan pengamanan pada capting area sumber air baku diwilayah kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 2) Melakukan pembinaan pada masyarakat yang melakukan kegiatan di capting area sumber air baku, bangunan pengambil air baku saluran pembawa/transmisi guna menghindari terjadinya pencemaran ataupun pengrusakan/sabotase
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan, pemeliharaan sumber air baku dan bangunan pelengkapanya di wilayahnya.

3. Sub Bidang Jalan

- 1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Aset kepemilikan jalan termasuk bangunan pelengkapanya (Jembatan, Gorong-gorong, dll)
- 2) Pengawasan dan pengendalian terhadap perlengkapan jalan (Rambu, marka, Patok-patok dan perlengkapan jalan lainnya)
- 3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan/jembatan diwilayah kecamatan
- 5) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan jalan umum
- 6) Memberikan data dan informasi kepada instansi teknis terkait mengenai kerusakan jalan/jembatan dan bangunan pelengkapanya, keselamatan dan keamanan penggunaan jalan dan kondisi perlengkapan jalan
- 7) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan sosialisasi, peraturan perundang-undangan dan NSP di bidang jalan.

4. Sub Bidang Air Minum

- 1) Melakukan pembinaan, pendampingan dan pengendalian terhadap pengelolaan Jaringan Air Minum, bersih perpipaan yang baik yang dikelola oleh kelompok masyarakat ataupun Desa yang bukan merupakan kewenangan dan tanggungjawab PDAM
- 2) Memberikan data dan masukan mengenai kondisi dan potensi ketersediaan, sumber air bersih/minum, kondisi pengelolaan infrastruktur air minum/bersih diwilayah kecamatannya
- 3) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan pengelolaan aset daerah di bidang air minum/bersih dikecamatannya
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan air bersih/minum dikecamatannya
- 5) Memfasilitasi pembentukan kelompok pemanfaat dan pemeliharaan pengelolaan prasarana air minum/air bersih yang ada di wilayah kecamatannya

5. Sub Bidang Air Limbah Permukiman dan Sanitasi
 - 1) Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan pengolahan air limbah baik domestik maupun skala rumah tangga dan komunal
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengolahan air limbah
6. Sub Bidang Pengelolaan Sampah
 - 1) Pengawasan, pengendalian dan pemantauan lingkungan terhadap penanganan sampah dikecamatan melalui koordinasi dengan instansi terkait
 - 2) Koordinasi lokasi TPS dengan Kelurahan/Desa, dan instansi terkait
 - 3) Melakukan pencegahan pada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat yang berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan dan tercemarnya sumber-sumber air melalui koordinasi dengan instansi terkait
7. Sub Bidang Drainase
 - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap infrastruktur drainase terbangun
 - 2) Memfasilitasi dalam perencanaan Teknis Sistem Drainase di wilayahnya, terutama menyangkut permasalahan lahan lokasi saluran drainase
 - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase di wilayahnya
8. Sub Bidang Penanganan Permukiman Kumuh
 - 1) Memfasilitasi dalam perencanaan perbaikan, pemugaran, peremajaan lingkungan perumahan permukiman yang dilakukan oleh instansi terkait
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan fisik baik perbaikan, pemugaran, peremajaan, permukiman kembali serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana permukiman oleh instansi terkait

IV. Bidang Pertanahan

1. Memfasilitasi dan menyelesaikan penentuan batas wilayah desa dan kelurahan

V. Bidang Kependudukan

1. *Sub bidang Pendaftaran Penduduk*
 - 1) Pelayanan proses pengantar Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
 - 2) Pelayanan proses pengantar Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - 3) Pelayanan proses pengantar Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris Penduduk
 - 4) Pelayanan penerbitan pengantar Rekomendasi untuk Kependudukan.

- 5) Pelayanan penerbitan pengantar Surat Bukti Pendaftaran Tamu
- 6) Pelayanan proses pengantar Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman
- 7) Pelayanan penerbitan pengantar Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal
- 8) Pelayanan proses pengantar Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Wilayah
- 9) Pelayanan proses pengantar Penerbitan Surat Keterangan Bertempat Tinggal
- 10) Pelayanan proses pengantar penerbitan Surat Keterangan Penduduk Sementara

2. Sub Bidang Data dan Pelaporan

- 1) Pemeliharaan perangkat lunak dan perangkat keras peralatan E-KTP yang ada di Kantor Camat
- 2) Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan
- 3) Pengusulan Tenaga Operator E-KTP untuk tingkat Kecamatan
- 4) Pembinaan Tenaga Operator E-KTP untuk tingkat Kecamatan

3. Bidang Pencatatan Sipil

- 1) Pelayanan proses pengantar penerbitan surat keterangan kelahiran
- 2) Pelayanan proses pengantar penerbitan surat keterangan kematian
- 3) Pelayanan proses pengantar penerbitan surat keterangan lahir mati
- 4) Pelayanan proses pengantar penerbitan surat keterangan perkawinan
- 5) Pelayanan proses pengantar penerbitan akta catatan sipil

VI. Bidang Perkoperasian

1. Rekomendasi pemberian Surat Keterangan Domisili Usaha Perdagangan
2. Melakukan Pendataan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

VII. Bidang Kepariwisata dan Kebudayaan

Sub bidang pariwisata dan kebudayaan

1. Pemeliharaan keselamatan benda cagar budaya yang berada di wilayah kecamatan
2. Pengawasan cagar budaya yang berada di wilayah kecamatan

VIII. Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan
2. Membina kinerja lembaga kepemudaan dan keolahragaan

X. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

1. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga
2. Memfasilitasi membantu penyelenggaraan pemilu

3. Fasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di kecamatan
4. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat

XI. Bidang Perimbangan Keuangan Daerah

Sub bidang administrasi keuangan daerah

1. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan bantuan pada pemerintah desa yang bersumber dari alokasi dana desa
2. Memverifikasi dan mengesahkan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari alokasi dana desa
3. Mengawasi penggunaan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan APBN di wilayah Kecamatan
4. Mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana hibah yang bersumber dari APBD dan APBN di Wilayah Kecamatan
5. Membantu penyelesaian permasalahan aset daerah Kabupaten yang ada di wilayah kecamatan dengan berkordinasi dengan instansi terkait
6. Membina penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah kecamatan
7. Memfasilitasi pemilihan kepala desa di wilayah kecamatan

Sub bidang pendapatan daerah

1. Memberikan rekomendasi Ijin Reklame di wilayah kerja masing-masing sebagai dasar penerbitan Ijin Reklame dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
2. Membantu mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
3. Mendistribusikan benda berharga (KARCIS) retribusi pelayanan pasar dan karcis retribusi parkir, karcis retribusi persampahan dan lain-lain kepada wajib pajak yang telah diproporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang
4. Membantu pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dengan berdasarkan Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP)
5. Memfasilitasi penelitian pengembangan potensi pendapatan daerah
6. Pembinaan pelaksanaan terhadap realisasi pencapaian PBB
7. Penyelenggaraan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan penagihan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan
8. Pendataan wajib pajak dan perkembangan potensi pendapatan daerah
9. Pengumpulan data informasi potensi pendapatan daerah
10. Pengumpulan data wajib pajak daerah dan wajib retribusi

XII. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

1. Persetujuan pemberhentian sementara kepala desa berdasarkan hasil rapat BPD
2. Koordinasi dalam pengaturan dan pembinaan pemerintahan kepala desa konsultasi dengan instansi terkait
3. Fasilitasi kerjasama antar lembaga pemerintahan desa
4. Fasilitasi pengusulan pemekaran desa/ kelurahan
5. Pengusulan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar desa/ kelurahan
6. Fasilitasi penanganan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Pembinaan penyusunan APBDesa
8. Pembinaan pendapatan dan kekayaan desa serta BUMDesa dan UED lainnya
9. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
10. Pembinaan bimbingan teknis pendataan data dasar profil desa
11. Pembinaan bimbingan teknis pendataan monografi desa
12. Pembinaan teknis pengisian buku administrasi desa
13. Pembinaan pemilihan kepala desa
14. Pembinaan dan bimbingan peningkatan kemampuan anggota BPD dan lembaga lainnya
15. Pembinaan kelembagaan yang ada di desa

XIII. Bidang Kearsipan

1. Sub bidang kebijakan Arsip

Melaksanakan pengklasifikasian arsip sesuai dengan standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan pada tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan kearsipan Kabupaten meliputi :

- a. Mengolah, menata dan memelihara arsip dinamis di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan kearsipan Kabupaten
- b. Mengolah dan melaksanakan penyerahan arsip statis pada tingkat Kecamatan ke lembaga arsip Kabupaten
- c. Mengkoordinir pelaksanaan penyerahan arsip statis Desa/Kelurahan ke Lembaga Arsip Kabupaten
- d. Melaksanakan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan kearsipan Kabupaten
- e. Melaksanakan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan kearsipan Kabupaten
- f. Melaksanakan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di tingkat kecamatan sesuai dengan kebijakan pada Kabupaten
- g. Menggunakan sarana dan prasarana kearsipan di tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan dan kebijakan kearsipan Kabupaten

XIV. Bidang Pertanian

Sub Bidang Pertanian

1. Pengawasan penggunaan pestisida
2. Pengawasan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman
3. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan
4. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT